

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG TELAH MELAKSANAKAN TUGASNYA SESUAI DENGAN PROSEDUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN**

*Haeruddin Fajar  
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia  
E-mail : haeruddinfajar1@gmail.com*

## **Abstrak**

Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara professional untuk memberikan pertolongan dan pelayanan medis kepada orang-orang yang membutuhkan. Terkadang seorang dokter telah melakukan tindakan sesuai dengan standar prosedur operasional, namun pada hasil akhir ada saja yang tidak diinginkan baik pasien maupun keluarga pasien, banyaknya kasus terhadap dokter yang diduga melakukan kesalahan atau lebih sering kita dengar dengan kata lain malpraktik.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni berbagai data sekunder seperti peraturan-peraturan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam melaksanakan tugasnya dokter mendapat perlindungan hukum selama itu sesuai dengan prosedur. Bentuk perlindungan hukum terdapat dalam buku philipus m. hadjon, disana dijelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum ada dua, yaitu pertama adalah perlindungan

hukum prefentif yakni rakyat diberi kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, kedua adalah perlindungan hukum represif yakni bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dan akibat hukum yang diterima dokter jika terbukti bersalah dalam melakukan tindakan medik yang mengakibatkan pasien meninggal dunia termuat dalam undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan pasal 82 ayat 1 huruf (a) disebutkan “siapa yang tanpa keahlian atau kewenangan dengan sengaja melakukan pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah. Pelanggaran ketentuan pasal tersebut diancam dengan hukuman pidana apabila pasien meninggal dunia maka hukumannya ditambah sepertiga.

***Kata kunci : dokter, perlindungan hukum, akibat hukum***

### ***Abstract***

Doctors are scientists who have been professionally educated to provide help and medical service to people in need. Sometimes a doctor has performed his actions in accordance with standard operating procedures, but in the final result there are undesirable both patients' families, the number of cases against doctors who are suspected of making mistakes or more often we hear in other words malpractice.

This type of research used in this research is normative legal research, namely research that studies document studies, namely various secondary data such as regulations, judicial decisions, legal theories, and can be in the form of scholar's opinions.

The result of this study are that in carrying out their duties doctors obtain legal protection as long as it is in accordance with procedures. The form of legal protection is contained in the book Philipus M. Handjoo, it was explained that there are two forms of legal protection, the first is protection of preventive law. Preventive law, namely the people are given the opportunity to express their opinions before the government decision gets a definitive form that aims to prevent disputes. And the legal consequences received by the doctor if found guilty in carrying out medical actions resulting in the death of the patient contained in law number 23 of 1992 concerning health article 82 paragraph 1 letter (a) states "who without expertise or authority intentionally performs treatment and or the treatment referred to in article

32 paragraph (4) shall be sentenced to a maximum of 5 years imprisonment or a maximum fine of one hundred million rupiah. Violations of the article are threatened with criminal penalties if the patient dies then the sentence is added by one third.

***Keywords : doctor, legal protection, legal consequences.***

### **A. Pendahuluan**

#### **1. Latar belakang masalah**

Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan dan pelayanan medis kepada orang-orang yang membutuhkan.

"Pendidikan kedokteran telah membekali peserta didiknya dengan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku profesional (professional attitude) agar mereka menjadi dokter-dokter yang berkompeten dan profesional, senantiasa memberikan pertolongan kepada sesamanya, sumpah dokter

dimulai dengan kalimat : “demi allah saya bersumpah “. Kalimat ini merupakan pengakuan atas keterbatasan manusia”.<sup>1</sup>

Pekerja-pekerja pasti memiliki perlindungan hukum untuk dirinya tersebut. Dokter juga berhak untuk menuntut agar pasien dengan sesungguhnya menceritakan hal-hal penting yang berkaitan dengan diagnosis dan rencana terapi yang akan dilakukan dokter serta mematuhi saran-saran yang diperlukan agar kesembuhan yang diikhtiatkan segera tercapai. Apabila ada keluhan-keluhan pasien yang berhubungan dengan tindakan yang dilakukan dokter, seharusnya hal ini dibicarakan terlebih dahulu dengan dokter tersebut, sebelum beralih menjadi pengaduan kepada pihak lain seperti halnya setiap warga masyarakat lainnya mempunyai hak untuk membela diri terhadap sangkaan atas dygaan pasien. Sama halnya dengan profesi dokter yang memiliki perlindungan hukum yang dibuat untuk melindungi dirinya pada saat melakukan profesinya di rumah sakit.

banyak undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap dokter, salah satunya adalah undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi dokter dari berbagai macam tindakan yang bisa mengancam diri mereka pada saat melakukan pekerjaannya.

“secara umum dapat dikatakan bahwa hukum kedokteran adalah hukum administrasi, karena ini merupakan cabang dari ilmu hukum administrasi negara, seperti yang dimaksud dalam hukum administrasi negara maka adanya hukum kedokteran ditujukan agar tercipta keteraturan perilaku dokter dalam berhubungan dengan komunitas lainnya (pasien, perawat, rumah sakit, dan lain sebagainya), selanjutnya akan tercipta keadilan,

---

<sup>1</sup> Antarika, 2006, *Hukum Dalam Medis*, Materi Kuliah, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Perdata, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hal 37

kedamaian, dan keselarasan untuk semua yang terlihat di dalam pelayanan keselamatan tersebut”.<sup>2</sup>

Contoh kasus yang diduga malpraktek yang terjadi adalah kasus yang melibatkan “salah satu dokter di rsud anatapura palu, dr. heryani parewasi, m.kes, sp, og, sebagai tersangka. Dokter spesialis obstetric dan ginekologi (obgyn) ini diduga melakukan malpraktik sehingga menyebabkan meninggalnya pasien melahirkan, nurindah restuati, agustus lalu. “tetapi ada Namanya praduga tak bersalah karena kesimpulan akhirnya ada di pengadilan, “katanya Kamis (07/12). Dari kaca mata idi, lanjut dia, misinterpretasi antara dokter dengan pihak medis. Menurutnya dalam dunia kedokteran, ada yang Namanya majelis kehormatan etik kedokteran (mkek) yang juga telah melakukan persidangan dalam persoalan ini. Saat itu, ada 17 dokter yang menangani dan ternyata dari hasil pemeriksaan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan tersangka dalam penanganan medis. “tetapi menurut kaca mata polisi berbeda dan

mengatakan ada kelalaian. Itu kemudian dijadikan dasar menjadi haerani sebagai tersangka, dan itu adlaah haknya.” Terangnya. dalam melaksanakan tugas, tambah husaema, dokter adalah manusia biasa yang tidak dibekali mukjizat, misalnya menghidupkan orang mati. Seorang dokter juga tidak pernah berjanji untuk menyembuhkan orang. Yang dilakukan adalah sesuai tingkat keilmuan yang dia milikisecara professional. “yang perlu dipahami, sebelum mengambil tindakan, dokter selalu memulainya dengan doa. Ini artinya tidak ada dokter yang berniat mencelakakan pasiennya,” katanya. Dia menambahkan, sebelum melakukan tindakan yang memiliki resiko seperti operasi, dokter akan meminta persetujuan dari keluarga. “persetujuan itu diminta karena dokter tida bisa mengetahui apa yang terjadi selama perjalanan operasi, terkadang diagnose awal akan berbeda dengan hasil akhir yang kita dapat,” bebernya. Siang tadi, kejaksaan negeri (KEJARI) palu telah menerima pelimpahan berkas perkara dugaan malpraktik. Adapun baranh bukti yang dilimpahkan adalah dokumen rekam jejak medik yang didalamnya terdapat tahapan-tahapan tindakan medis yang dilakukan dokter

---

<sup>2</sup> F. Tenket, 2009, *Hak Pasien*, Mandar Maju, Bandung, Hal 24

tersebut. Menurut kepala saksi (kasi) pidana umum (pidum) kejar palu, surianto, korban nurindah restuasi meninggal dunia pasca menjalani operasi yang dilakukan dr. heryani parewasi. Sebelum itu, korban yang tiba di RSUD anatapura, selasa (15/8) lalu, terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kandungan. Setelah itu, ditetapkan waktu operasi, yakni rabu (16/8) keesokan harinya. Usai menjalani operasi, dokter pun mengambil tindakan mengikat kandungan korban dan penerutan.

“akibat dari pengerutan inilah yang membuat korban mengalami pendarahan sampai meninggal dunia, bayinya selamat,” imbuhnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman penjara satu tahun (hamid)”<sup>3</sup>

## 2. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan mengenai :

- a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum

terhadap dokter dalam menjalankan tugas profesinya menurut undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran ?

- b. Bagaimana akibat hukum terhadap dokter pasca pelaksanaan tindakan medis yang mengakibatkan pasien meninggal dunia yang ditanganinya?

## B. Pembahasan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan tugas profesinya menurut undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran; Penulis telah menguraikan beberapa hal yang menjadi perlindungan hukum terhadap dokter apabila diduga melakukan malpraktik medis yang terdiri dari : dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesi kedokteran, hal-hal yang harus dilakukan dokter untuk menghindari diri dari tuntutan hukum, alasan yang dapat membebaskan dokter dari tuntutan hukum, dan yang terakhir adalah bentuk perlindungan hukum terhadap dokter dalam

---

<sup>3</sup> <https://Media.Alkhairaat.Id/Dugaan-Malpraktek-Idi-Dokter-Tidak-Dibekali-Mukjizat/>, Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2020, Jam 01.00 Wita

menjalankan tugas profesinya

a. Dasar-dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesi kedokteran.

Ketentuan hukum yang melindungi dokter apabila terjadi dugaan malpraktik, meliputi :

Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 50 :

“dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran

mempunyai hak :

(a) Meperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

(b) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;

(c) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan

(d) Menerima imbalan jasa.”

Undang-undang nomor 36 tahun 2009

tentang kesehatan pasal 27 :

“tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya”

Menurut Alexandra indriyanti dewi, di dalam bukunya, dokter mempunyai kewajiban hak untuk membela diri, maksudnya adalah tugas dan pekerjaan yang dipikul oleh seorang dokter bukannya tanpa resiko.

“oleh karena itu seorang dokter boleh melakukan pembelaan diri apabila terlibat didalam suatu permasalahan berkaitan dengan profesinya. Dokter juga berhak mendapatkan dukungan dari teman sejawat untuk membela dirinya untuk membuktikan kebenaran. Namun hak ini harus

dilandasi dengan kejujuran dan ketulusan agar keadilan dapat ditegakkan”.<sup>4</sup>

2. Hal-hal yang dilakukan dokter untuk menghindari diri dari tuntutan hukum
  - a. Persetujuan tindakan Pertindak atau persetujuan tindakan medik adalah nama lain dari informed consent. Peraturan Menteri kesehatan nomor 585/men.kes/per/ix/1989 tentang persetujuan tindakan medis yang menyatakan bahwa “persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindak medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut”. Pemenkes inilah yang menjadi dasar hukum untuk mewajibkan dokter untuk mendapatkan persetujuan tindak medis.

“Sebelum memberikan pertindik pasien seharusnya menerima informasi tentang tindakan-tindakan medis yang diperlukan, namun ternyata mengandung resiko. “pertindik harus ditantangani oleh penderita atau keluarga terdekatnya yang disaksikan minimum satu orang saksi dari pihak pasien”.<sup>5</sup>

- b. Rekam medis Selain informed consent, dokter juga berkewajiban membuat “rekam medis” dalam setiap kegiatan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Pengaturan rekam medis terdapat pada pasal 46 ayat (1) undang-undang praktik kedokteran. Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang

---

<sup>4</sup> Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, Hal 142

---

<sup>5</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun, 2007, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran (Tinjauan Dari Berbagai Peraturan Perundangan Dan UU Praktik Kedokteran*, Bayumedia Publishing, Bandung, Hal 38-47.

identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien.

“rekam medis dibuat dengan berbagai manfaat, yaitu untuk pengobatan pasien, peningkatan kualitas pelayanan, Pendidikan dan penelitian, pembiayaan, statistic kesehatan serta pembuktian masalah hukum, disiplin dan etik”.<sup>6</sup>

3. Beberapa alasan peniadaan hukuman terhadap dokter yang diduga melakukan malpraktek

a) Telah melakukan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis, dan standar operasional prosedur,

b) Contribution negligence

c) Respectable monirity rules dan error of (in) judgment,

d) Volenti non vit iniura atau assumption of risk,

e) Respondent atau vicarious liability (hospital liability/ corporate liability),

4. Bentuk perlindungan hukum terhadap dokter dan menjalankan tugas profesinya

Penulis meneliti salah satu buku dari philipus m. hadjon, disana dijelaskan bahwa ada dua bentuk perlindungan hukum, pertama, perlindungan hukum preventif yaitu rakyat diberikan kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk definitive yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Disini, penulis beranggapan bahwa ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap dokter karena perlindungan hukum preventif dan represif berlaku bagi seluruh rakyat dan dokter adalah salah satu bagian dari dokter.

2. Akibat hukum terhadap dokter pasca pelaksanaan

---

<sup>6</sup> Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medical Malpraktek*, Putra Darwati, Bandung, Hal 219

tindakan medis yang mengakibatkan pasien meninggal dunia yang ditanganinya

Disini, penulis akan menjelaskan bebrapa akibat hukum terhadap dokter pasca pelaksanaan tindakan medis.

1. Tanggung jawab perdata dalam pelayanan kesehatan

Gugatan untuk meminta pertanggungjawaban dokter bersumber pada dua dasar hukum, yaitu :

- a) Berdasarkan pada wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUHPperdata;
- b) Berdasarkan perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1363 KUHPperdata.

Gugatan dapat dilakukan jika terdapat fakta-fakta yang berwujud suatu perbuatan hukum, walaupun diantara para pihak tidak terdapat suatu perjanjian. Untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata :

1. "pasien harus mengalami suatu kerugian;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian;

4. Perbuatan itu melawan hukum."

Ciri khas gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari model pertanggungjawaban yang diterapkan yaitu pertanggungjawaban karea kesalahan yang bertumpu pada tiga asas sebagaimana diatur oleh pasal 1365, 1366, 1367 KUHPperdata

2. Tanggung jawab pidana dalam pelayanan kesehatan

Hukum pidana mengatur asas "tiada pidana tanpa kesalahan", selanjutnya dalam pasal 2 KUHP disebutkan "ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia". perumusan pasal ini menentukan bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, dapat dimintakan

pertanggungjawaban pidana yang dibuat. Berdasarkan pada ketentuan itu, profsi dokter tidak terlepas dari ketentuan pasal tersebut. Apalagi seorang dokter dalam pekerjaannya sehari-hari selalu berkecimpungan dengan perbuatan yang diatur dalam KUHP.

Dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, maka ancaman pidana terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang mengakibatkan pasien menderita cacat atau luka-luka, tidak lagi semata-mata mengacu pada ketentuan pasal 359,360 KUHP, karena di dalam UU Kesehatan dalam pasal 82 UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan pada ayat 1 huruf (a) disebutkan “barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pengobatan dan atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.

Ketentuan yang dimaksud oleh pasal 32 ayat (4) diatas, bermaksud untuk melindungi pasien dari tindakan dokter yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan, untuk melakukan perawatan sehingga menimbulkan kerugian atau penderita bagi pasien. Pelanggaran ketentuan pasal tersebut

diancam dengan hukuman pidana apabila pasien menderita cacat hukumannya ditambah seperempat dan apabila meninggal dunia hukumannya ditambah sepertiga.

### 3. Tanggung jawab hukum administrasi

Sebagaimana diutarakan sebelumnya, jika terjadi kesalahan dalam melakukan perawatan, dimana tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi pasien, tindakan tersebut mengandung aspek pertanggungjawaban di bidang hukum administrasi. Aspek adminstrasinya disini dinilai dari sudut kewenangan yaitu dokter yang bersangkutan berwenang atau tidaknya melakukan perawatan.

Kesalahan seorang dokter dalam perawatan yang menimbulkan kerugian bagi pasien atau keluarganya selain mengandung tanggung gugat perdata dan pertanggungjawaban pidana, juga mengandung pertanggungjawaban hukum administrasi. Hal ini dapat dilihat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 54 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang

berbunyi : “terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan dan atau kelalaian dalam melakukan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa tindakan disiplin yang dimaksud adalah salah satu bentuk tindakan administrative, misalnya pencabutan izin untuk jangka waktu tertentu atau hukuman lain sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

Mengingat bahwa status kepegawaian seorang dokter sebagaimana diutarakan diatas terbagi kepada dua golongan yaitu dokter yang tergolong kepada PNS/ TNI-Polri, maka sanksi atau tindakan administrative yang dijatuhkan juga berbeda sesuai dengan status kepegawaian masing-masing.

Bagi tenaga kesehatan PNS/TNI-Polri selain tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur juga tindakannya diatur melalui peraturan-peraturan yang mengatur tentang PNS/ TNI-Polri yang ditetapkan dalam bentuk UU ataupun PP, Kepres maupun dalam bentuk peraturan Menteri

kesehatan RI No. 415a/Menkes/Per.IV/1987 pemerintah, dalam pasal 5 diatur ketentuan tindakan administrative, dimana tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan dan atau kelalaian, disamping dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan PP No. 30 Tahun 1980 Tentang disiplin pegawai Negeri Sipil, dapat juga dikenakan tindakan Administrative sebagai sanksi oleh pimpinan yang diberi kewenangan untuk menindak. Jenis tindakan administrative yang dapat diambil meliputi :

- a. “teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pencabutan rekomendasi/ izin untuk melakukan praktek dalam suatu jangka waktu tertentu, selamalamanya satu tahun.”

Tindakan disiplin diatas berlaku untuk semua tenaga kesehatan baik yang berstatus PNS/ TNI-Polri. Disamping itu khusus bagi tenaga kesehatan yang berstatus PNS/ TNI-Polri Maih dapat memberikan tindakan administrative yang lain sesuai dengan PP No. 30/1980 Tentang Disiplin PNS, yang ditingkatkan hukuman disiplinnya meliputi :

hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.

Tujuan hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan adalah untuk memperbaiki dan mendidik tenaga kesehatan yang bersangkutan. Oleh karena itu jika hukuman disiplin dalam bidang pelayanan kesehatan diterapkan bagi tenaga kesehatan maka dengan sendirinya rasa tanggungjawab yang mendalam akan mendorong mereka melakukan kewajiban profesi dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukuman yang telah digariskan.

Hasil dari penelitian saya tentang akibat hukum terhadap dokter pasca pelaksanaan tindakan medis yang mengakibatkan pasien meninggal dunia adalah tidak mendapatkan akibat hukum atas perbuatannya dikarenakan sesuai dengan contoh kasus yang saya ambil di dalam penelitian saya bahwa dokter telah melakukan tugasnya atau profesinya sesuai dengan standar

profesi dan standar operasional.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Bentuk perlindungan hukum termuat dalam salah satu buku dari philipus m. hadjon, disana dijelaskan bentuk perlindungan hukum ada dua, yaitu pertama perlindungan hukum preventif yaitu rakyat diberikan kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitve yang bertujuan untuk mencegah terjadinya

sengketeta, kedua perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Disini penulis beranggapan bahwa ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap dokter.

- b. Akibat hukum terhadap dokter pasca pelaksanaan tindakan medsi yang mengakibatkan pasien yang ditanganinya meninggal dunia.

Akibat hukumnya adalah tidak ada, karena dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesinya dan standar operasional, tindakan seperti itu tidak dapat dikatakan sebagai malpraktik atau kelalaian, dikarenakan dokter sudah melakukan tugasnya sesuai dengan standar, dan bisa diperkuat dengan adanya saksi-saksi dari dokter-dokter lain yang ikut melaksanakan operasi tersebut.

## 2. Saran

Setelah dilakukan pembahasan di bab-bab sebelumnya, maka penulis

mempunyai saran sebagai berikut :

- a. Penulis berharap perlindungan hukum dilakukan secara proposional dan seimbang bagi dokter agar terbangunnya suasana kondisi yang kondusif dalam rangka mereka menjalankan tugas dan profesinya. Dan, penulis juga berhak agar penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum dan hakim dapat menentukan terlebih dahulu apakah tindakan dokter tersebut termasuk malpraktik atau kategori resiko medik. yang memiliki kualifikasi untuk menentukan apakah tindakan dokter tersebut merupakan medical malpraktik atau resiko medik adalah organisasi profesi dokter, majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia.
- b. Penulis berharap kepada dokter

dalam melakukan pelayanan kesehatan hendaknya lebih berhati-hati lagi dengan menjunjung tinggi profesionalisme yang akan diberikan kepada pasien supaya tidak terjadi korban dugaan malpraktik medik atau kelalaian yang sebelumnya sering terjadi, serta penulis menyarankan persetujuan tindakan kedokteran harus dilakukan dengan baik dan benar oleh dokter dan memberikan pelayanan kesehatan guna menghindari tuntutan malpraktik.

*Materi Kuliah, Program Sarjana Ilmu Hukum Perdata, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*

F.Tenket, 2009, *Hak Pasien, Mandang Maju*

Ony Rosifany, 2008, *Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda*

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya*

Syahrul Machmud. 2012, *Penegakan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medical Malpraktek, Putra Darwati, Bandung*

Y. A Triani Ohoiwutun, 2007, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran (Tinjauan Dari Berbagai Peraturan*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika Dan Hukum Kesehatan, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta*

Antarika, 2006, *Hukum Dalam Medis,*

*Perundangan  
Dan UU Praktik  
Kedokteran),  
Bayumedia  
Publishing,  
Bandung*

B. Peraturan Perundang-  
Undangan

Kitab Undang-Undang  
Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor  
36 Tahun 2009  
Tentang  
Kesehatan

Undang-Undang Nomor  
29 Tahun 2004  
Tentang Praktik  
Kedokteran

Peraturan Menteri  
Kesehatan RI  
Nomor  
585/Menkes/Per  
/IX/1989  
Tentang  
Persetujuan  
Tindakan Medik

C. Sumber Lain

[https://Media.Alkhairat.I  
d/Dugaan-  
malpraktek-idi-  
dokter-tidak-  
dibekali-  
mukjizat](https://Media.Alkhairat.Id/Dugaan-malpraktek-idi-dokter-tidak-dibekali-mukjizat)